



**we**

**preventcrime**

public media of criminology

**POLITIK UANG: SUDAH  
LUMRAH, TUH**

April 2014

Dessin Sampul: Letya Apryani

GRATIS

EDISI  
**15**



HIMPUNAN  
KRIMINOLOG  
INDONESIA



**P**esta demokrasi akan segera berlangsung, berbondong-bondong orang akan datang menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan individu yang mewakili suaranya di kursi panas. Masyarakat akan dihadapkan pada berbagai pilihan—dengan berbagai tagline dan janji. Sebuah tusukan pada selembar kertas, akan menentukan bagaimana kehidupan dalam masyarakat selama lima tahun mendatang—bahkan lebih. Akan tetapi, sepanjang proses pesta demokrasi tersebut, tidak dapat luput dari tindak kejahatan—dalam konteks ini adalah kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu money politics (politik uang).

wepreventcrime dalam edisi kali ini akan membahas mengenai tindakan politik uang selama proses kampanye dan Pemilu legislatif 2014. Permainan uang (atau lebih tepatnya hal-hal materiil) akan dibahas melalui sudut pandang kriminologis. Pencerdasan bagi masyarakat harus diberikan, karena kita sebagai masyarakat harus dapat menjadi pemilih yang kritis dan selektif, dan tidak lagi menjadi pihak merugi dikarenakan tindak kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok pihak berkepentingan yang ingin berkuasa di Negeri ini.

Redaksi

## TIM REDAKSI

**Penanggung Jawab**  
 Kotak Himpunan

**Pemimpin Umum**  
 Yusef Permadi

**Pemimpin Redaksi**  
 Kamil Doga Cahya

**Redaktur Bahasa**  
 andreas Meak S

**Koordinator Litbang**  
 Rizki Akbar Hasan

### Redaksi

M. Imam Ashriadi, Adam Lodge Purwanto, Imam Rafika Sabrina, I Gusti Ngurah Adna T. A., Albert Widy Sunyanta, Shasari Satriana, Doo Dharma Doo D., Rayhan Pratama, Rivaldi Irvan M. M. Poffi Mustajab, Bianca Marie Louise

### Fotografer

M. Luthfan Pratienda, Cyana Adiana

### Artis dan Layout

Ledy Aprilia, Sarah Yumna

## KONTEN

## QUOTE'S

Politics has become so expensive that it takes a lot of money even to be defeated  
 -Will Rogers



## Inilah Indonesia, Paham?

*"Boleh saja partai ribuan jumlahnya. Tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepek ceng sudah bisa jadi Presiden. Begitulah cerita yang berkembang."* Politik Uang - Iwan Fals

**B**agi Anda penganut paham konservatif yang berada dibelahan dunia manapun, pasti-lah mengenal sebuah anekdot politis yang mengatakan bahwa tidaklah perlu untuk memikirkan kepentingan publik jika kepentingan domestik pun belum terpenuhi. Karena jelas, bagaimana pun juga hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik, terlebih lagi yang bersifat politis layaknya Pemilihan Umum (Pemilu)—yang diyakini hanya sebagai adu sumber daya kekuasaan materiil yang minim gagasan dan inovasi untuk memajukan bangsa.

Indonesia saat ini bukanlah negeri tanpa cela. Indonesia saat ini sedang mencari bentuk demokrasi terbaik. Mengutip Michel Foucault, demokrasi tidak hanya terletak pada kehendak umum, tetapi juga sebuah strategi dalam kerja sama politik (Vito dan Holmes, 1994: 385). Sejatinya politik oleh Foucault dilihat sebagai cara ampuh untuk saling memeriksa dan menyeimbangi sehingga tidak terdapat dominasi yang melahirkan kejahatan demokrasi dalam bentuk apapun.

Anda pasti sepakat bahwa agenda-agenda demokrasi yang dilakukan para politikus harusnya diamanatkan untuk kepentingan publik. Namun silahkan garis bawahi pernyataan ini: pemilihan umum adalah pasar bebas. Jadi, apapun caranya, entah itu manuver politik kelas tinggi, strategi komunikasi sophisticated, atau pencitraan level atas—sepanjang menarik minat pemilih, semua sah-sah saja dilakukan.

Akar persoalan yang ingin diangkat di sini adalah budaya buruk dalam praktik demokrasi di Indonesia, yaitu politik transaksional. Ketika sebuah keputusan diambil hanya berdasarkan imbalan materi yang didapat saat itu. Suara dalam demokrasi dapat dibeli, dan tepuk tangan dapat dihargai dengan kaus bertuliskan rayuan-rayuan kelas bawah.

Kaitannya dengan hal ini, politik transaksional dalam versi apapun memiliki potensi besar untuk merusak iklim demokrasi Indonesia. Politik, uang, dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Politik uang dalam konteks ini merupakan sebuah bentuk eksploitasi kemiskinan masyarakat yang dilakukan secara masif oleh para politikus.

Dalam studi kajian kriminologis, kejahatan lahir bukan karena adanya orang-orang berhati jahat, melainkan karena hilangnya kemampuan mengambil jarak dari hal-hal yang bersifat sistemik, membudaya, dan mengakar sebagai perilaku kolektif. Kejahatan bukan hanya menyoal moralitas, tetapi juga masalah absennya kemampuan berpikir rasional, kritis, dan berland-



Alvin Nicola Mahasiswa Kriminologi 2012

askan hati-nurani sebelum bertindak atas nama orang banyak.

Maka, kejahatan itu jauh lebih dramatis dan vulgar ketika dilakukan orang-orang yang tidak sadar telah bertindak jahat dan merasa hanya menjalankan sesuatu yang lazim terjadi di lingkungannya. Inilah yang kurang lebih dikatakan Hannah Arendt (1977) sebagai banalitas kejahatan (the banality of evil), suatu kondisi dimana kejahatan terjadi pada skala masif, dipraktikkan sebagai sesuatu yang otomatis, spontan, dan sistematis, hampir sama sekali tidak melibatkan rasa bersalah.

Unsur masyarakat sipil atau intelektual yang berperan sebagai konsultan atau peneliti politik, misalnya, belakangan juga banyak yang kurang memperhatikan problem akuntabilitas dan profesionalisme. Bahkan, jauh sebelum Aidit meneriakkan bahwa 'Jakarta adalah koentji', media massa juga banyak yang memiliki kecenderungan yang sama, tidak secara spartan memihak kepentingan rakyat, berpusat pada kota besar dan cenderung berorientasikan kapital.

Pendek kata, masyarakat tak lagi melihat politik uang sebagai sebuah kejahatan, melainkan sebagai kewajaran yang harus diterima. Kondisi inilah yang disebut Arendt sebagai the desert world. Suatu tatanan di mana hampir semua unsurnya tak lagi mampu meratapi dan melawan penyelewengan dan kejahatan terhadap esensi politik: pengabdian, pelayanan, pembebasan, dan kejujuran.

Gary S. Green (1970: 386) menyatakan bahwa kejahatan politik uang termasuk dalam kategori occupational white-collar crime setiap kegiatan yang dapat dikenakan sanksi hukum, dilakukan berdasarkan kesempatan yang diciptakan melalui pekerjaan yang legal dengan tujuan pribadi atau kelompok.

Untuk keluar dari krisis ini, tidak realistis hanya mengharapkan keteladanan dari pemimpin politik, karena penyelewengan hakikat politik notabene justru bersumber dari egoisme, ketamakan, dan ambisi pribadi mereka. Perubahan harus dimulai dengan mengubah persepsi masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus diingatkan, politik bukan sekadar pemungutan suara lima tahun sekali, tetapi juga bagaimana hasil pemungutan suara itu dikontrol sehingga benar-benar bermanfaat bagi pemegang hak suara.

Alvin Nicola





## Politik, Gratifikasi dan Uang

*Saat pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden, kita sering mendengar, membaca atau mengikuti perbincangan tentang politik uang (money politik). Memang bukan itu saja masalah yang terjadi di seputar pemilu, namun sangat fenomenal, karena politik uang menggambarkan perpaduan antara banyak hal. Mulai dari sindrom selalu ingin berkuasa, takut kalah, kelicikan, hingga bekerjanya mental koruptif. Sebenarnya apa itu politik uang? Melalui tulisan ini saya akan mencoba menjelaskannya secara sederhana.*

Saya pernah melihat sebuah spanduk bertuliskan kampung ini menerima serangan fajar. Tentu bukan serangan militer yang dimaksud oleh spanduk tersebut, tetapi serangan politik uang. Sebuah gratifikasi politik untuk menarik pemilih. Di tempat yang lain saya juga pernah membaca, terima uangnya, jangan coblos orangnya, atau NPWP yang merupakan kependekan dari nomer piro wani piro (nomer berapa berani berapa). Fenomena ini menarik karena memperlihatkan sikap yang akan bertentangan dengan etika politik maupun peraturan pemilihan umum.

Sejarah gratifikasi tidak bisa dilihat hanya sebagai fenomena politik modern karena sejatinya telah menjadi bagian dari peradaban manusia itu sendiri. Di saat komuna-komuna belum saling menyentuh satu dengan yang lain, seperti peradaban kuno di pedalaman Amerika Selatan hingga komunitas masyarakat adat di pedalaman kepulauan Indonesia, konsep "gratifikasi" sudah dikenal, namun dalam kerangka keseimbangan kosmik. Dilakukan oleh manusia kepada sebuah kekuatan supranatural yang dinilai berkuasa terhadap alam dan manusia itu sendiri. Maka diselenggarakanlah upacara-upacara yang di dalamnya ada seserahan untuk diberikan kepada kekuatan supranatural itu. Fenomena ini masih terpelihara hingga masyarakat bergerak pada fase posmodern sekalipun. Dalam beberapa tradisi, seserahan diberikan kepada penguasa laut, sungai, hutan, atau tanah.

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa fenomena "gratifikasi" terhadap alam itu sebuah hal yang buruk. Dalam kerangka budaya, seserahan adalah upaya membangun kesadaran dan keseimbangan, antara manusia dengan alam. Sehingga manusia akan selalu sadar bahwa kekuatan tertentu dapat marah dan memberikan bencana. Namun, yang ingin saya sampaikan adalah sebuah posisi mental, mengenai cara yang dikonstruksi oleh peradaban manusia untuk menguasai alam. Diakui atau tidak, gratifikasi terhadap alam itu dilakukan agar manusia dapat menguasai alam itu sendiri. Sehingga, suprastruktur berupa spiritualitas yang dibangun manusia tidak bisa dilepaskan dari base, yaitu ke-

inginan manusia untuk 'berproduksi', menciptakan keuntungan, melalui penguasaan terhadap alam.

Fenomena ini menjadi politis ketika format peradaban feodalisme terbentuk. Kuasa yang sebelumnya berada pada alam atau kekuatan yang ada di baliknya, mengalami personalisasi. Ada konstruksi yang dibangun bahwa manusia tertentu merupakan representasi kekuatan alam atau supranatural tadi. Sehingga penyembahan pun berpindah dari alam kepada orang per orang, seperti raja, bangsawan, atau tuan tanah. Demikian pula dengan sesembahan atau gratifikasi. Pendapat subjektif saya menganggap, konsep politik uang mulai dipahami pada fase ini.

Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah basis penjelasannya. Menurut saya, semua bentuk gratifikasi muncul karena adanya faktor determinan bernama kekuasaan dan faktor lain bernama well being. Terjemahan bebas dari kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Meskipun posmodernisme memandang kekuasaan bersifat tersebar di dalam praktek-praktek sosial, sehingga bukan sebuah properti yang dimiliki personal, namun kekuasaan tetap saja akan menguntungkan bagi personal tertentu. Sebaliknya, well being, secara konseptual sering diartikan sebagai kesejahteraan ekonomi. Namun sejatinya, well being menjelaskan tentang sebuah keberadaan yang nyaman dalam arti luas. Perpaduan antara kedua basis inilah yang memberi ruang bagi praktek gratifikasi, yaitu mendamaikan antara kekuasaan dengan well being. Gratifikasi karenanya adalah menurunkan kemampuan untuk berkuasa dan menaikkan kenyamanan dari keberadaan seseorang.

Oleh karenanya, adalah hal yang krusial bila seseorang memiliki kemampuan untuk menguasai yang menguasai. Membuat raja, bangsawan, atau tuan tanah, melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi seseorang. Seperti misalnya diberikan gelar kebangsawanan, diberikan tanah, uang, atau hanya sekedar memohon untuk tidak dibunuh karena raja memiliki kemampuan absolut dalam feodalisme. Cara yang dilakukan adalah mengirimkan upeti, selir, atau hanya sekedar ikrar setia sampai mati ke-

pada raja. Inilah bentuk gratifikasi politik awal dalam pemahaman saya. Lantas bagaimana kita dapat memahami gratifikasi politik yang bernama populer politik uang?

Dalam pemahaman saya, politik adalah sebuah transaksi. Bila melihat periode kampanye menjelang pemilihan legislatif dan presiden, esensinya adalah beriklan. Menarik sebanyak mungkin pemilih sehingga memuluskan langkah ke lembaga legislatif atau menang sebagai presiden. Hidup mati ideologi dan platform partai ditentukan pada fase ini. Bila tidak menarik bagi publik, jelas suara tidak akan datang. Di sinilah ontologi kekuasaan dalam demokrasi politik, ketika esensi kekuasaan adalah people (rakyat). Persoalannya, hal ini pulalah yang menjadi latar bagi munculnya politik uang. Oleh karena rakyat adalah esensi kekuasaan, maka pertarungan menjadi sangat bebas. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok didasarkan atas legitimasi rakyat. Tanpa dukungan tidak ada jadi caleg atau presiden. Hanya saja, pilihan bebas akan sangat ideal bila diberikan dengan rasionalitas yang tinggi. Namun syarat ini tidak selamanya ada.


Karenanya, muncul politik uang sebagai jalan pintas. Pertarungan yang melelahkan dapat digantikan dengan kekuatan uang. Tidak mengherankan pula bila di dalam politik kontemporer, terjadi simbiosis mutualis antara politisi dan pebisnis. Di Amerika Serikat, salah satu isu politik yang dibicarakan saat masa kampanye dan pemilihan adalah

sumber pembiayaan kampanye. Oleh karena biaya tinggi dan melelahkan, diperlukan sumber pembiayaan yang juga tidak sedikit. Partai politik atau calon, sebagaimana terjadi di Indonesia, menerima donasi dari publik. Sumber pembiayaan inilah yang akan digunakan untuk membiayai pertarungan politik, seperti membuat spanduk, ongkos perjalanan kampanye, sewa gedung atau pesawat, biaya honor/transport simpatisan yang bekerja mempersiapkan kampanye, membuat panggung dan mendatangkan penyanyi dangdut, hingga untuk serangan fajar!

Dalam kriminologi, ini tidak hanya soal pelanggaran peraturan dalam pemilu yang bersih. Namun sudah menjadi persoalan kultural, sebuah fenomena crime in everyday life. Sesuatu yang jelas tidak etis menjadi wajar karena terbiasakan. Semua masuk ke dalam ranah abu-abu. Saya sering mendengar aktivitas partai mengatakan, bagaimana kita tidak ikut melakukan politik uang karena partai lain melakukannya juga. Implikasi lanjutannya justru membuat kita terbelalak. Politik itu, setidaknya dalam kasus Indonesia, adalah proses yang berbiaya tinggi. Berani melakukan gratifikasi politik berarti aktor sudah berhitung. Tidak heran bila korupsi juga masuk ke dalam ranah kultur, bukan lagi soal pelanggaran hukum. Menjadi bagian dari hidup. Menjadi biasa karena terbiasakan.

Dr. Iqraq Sulhin

MARI  
BERKARYA

 @wepreventcrime

Kirim karya kamu dalam bentuk tulisan foto, video dan lain sebagainya ke [wepreventcrime@yahoo.com](mailto:wepreventcrime@yahoo.com)

Karya kamu akan dimuat di [wepreventcrime.wordpress.com](http://wepreventcrime.wordpress.com)



# Perdagangan Suara Dalam Pemilu


Negara Indonesia adalah negara berasaskan Demokrasi Pancasila, dimana suara rakyat (melalui perwakilan) memiliki peran dalam pemerintahan. Sebagai bukti atas negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, pada 9 April 2014 nanti akan diadakan pemilihan umum legislatif untuk memilih wakil-wakil rakyat.

Banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi pada proses Pemilu. Akan tetapi, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Dewan Legislatif (DPR, DPD, DPR-D) meng-kategorikannya menjadi dua bentuk, yakni; pelanggaran tindak pidana Pemilu (pasal 273 hingga pasal 291) dan kejahatan tindak pidana Pemilu (pasal 292 hingga pasal 321).

Seperti pada kutipan pasal 297 UU No.8 Tahun 2012 perihal pemberian uang untuk memperoleh du-

sumber daya. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberdayakan atau memam-pukan warga dalam hubungan kuasanya dengan pi-hak lain (Margaret et.al, 2014). Analoginya seperti ini: anggaplah suatu aktivitas distribusi politik sebagai sebuah mekanisme pasar. Politisi sebagai penjual produk, dan masyarakat sebagai konsumen dari produk tersebut.

Distribusi politik berdasarkan gambaran diatas, dapat dimaknai sebagai ideal dan netral, jika aktornya



Gambar mekanisme proses penyelesaian pelanggaran pemilu

kungan, salah satu bentuk pelanggaran yang cukup menarik untuk dikaji secara kriminologis yakni mengenai money politic (politik uang).

Namun, jika membahas politik uang secara kom-prehensif, ada dua konsep yang mesti ditekankan agar mendapatkan pemahaman mendasar yang lengkap. Konsep tersebut antara lain mengenai politik distributif dan politik transaksional. Kegunaan mengetahui pemahaman dasar mengenai kedua konsep tersebut adalah, apabila disandingkan, ked-uanya hampir mempunyai pemaknaan yang relatif sama dan keduanya erat kaitannya dengan konsep politik uang.

### Politik Distributif

Politik uang merupakan konsep dimana kita me-mahamai politik sebagai arena alokasi dan distribusi

adalah birokrat-otoritas legal, alias pemerintah yang sah, dan 'konsumennya' merupakan masyarakat luas. Maksudnya adalah, masyarakat umum merupakan target dari kebijakan (baca: produk politik) pemerin-tah yang sedang berkuasa saat itu, dan hal tersebut adalah bentuk selazim-lazimnya dari aktivitas distri-busi politik.

Sedangkan politik transaksional adalah bentuk strategi dalam melaksanakan politik distributif (Mar-garet et.al, 2014). Kembali ke analogi bahwa aktivi-tas distribusi politik diibaratkan sebagai pasar, maka transaksi akan terjadi di dalamnya. Hakikat transaksi adalah pertukaran antara supply dan demand. Jika dinuansakan secara politik, pada Pemilu khususnya, menurut Dhakidae politik transaksional diibaratkan sebagai sebuah 'perdagangan suara'.

Pemaknaan politik transaksional memang sangat rentan untuk dipelintir menjadi konteks yang nega-tif, ketika konsep 'perdagangan suara' dalam Pemilu menjadi ajang pembelian suara. Menjadi negatif apa-bila suatu transaksi politik yang 'dilempar' ke publik oleh si politisi bersifat non-programatik alias me-lemahkan warga. Padahal semestinya, secara ideal-istis, politik transaksional berperan sebagai sebuah strategi politik distributif yang tidak memiliki pemak-naan yang se-negatif itu, dan bersifat memberikan 'keuntungan' untuk kedua belah pihak, yakni politisi dan pemilih.

Pergeseran makna mengenai politik transaksional yang menjadi negatif tersebut merupakan konsep yang dikenal oleh masyarakat umum dengan istilah politik uang. Seperti yang ditulis oleh Ramdansyah (2009) politik uang adalah istilah yang populer di masyarakat sebagai pemberian 'amplop' dari calon legislatif kepada calon pemilih. Suatu kegiatan kam-panye politik, baik langsung maupun tidak, dengan cara membagikan uang atau barang sehingga me-nyebabkan orang datang karena ingin mendapatkan uang atau barang.

Selain itu, ada yang mendefinisikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah pros-es politik dan kekuasaan. Tindakan ini dapat terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara (Ismawan, 1999:5).

### Bentuk politik uang

Menurut Margaret (2014) ada tiga bentuk transaksi politik non-programatik alias politik uang yang sering-kali terjadi di masyarakat, antara lain; jual beli suara; klientelisme (masyarakat sebagai mesin politik kandi-dat); kebijakan bias partisan; pork barrel.

Dalam kurun waktu seminggu, semenjak ditetap-kannya kampanye terbuka, telah terjadi 22 pelang-garan yang diduga politik uang di daerah Jawa Barat. Menurut hasil pengawasan Bawaslu Jawa Barat dan laporan masyarakat, 22 dugaan politik uang itu ber-asal dari 13 kabupaten/kota. Motif dugaan politik uang itu dikemas dengan berbagai cara, mulai dari mem-bagikan saweran, doorprize, sembako, voucher pul-sa, hingga lomba memancing. Kasus tersebut telah masuk dalam proses penanganan, jika terbukti ada unsur pelanggaran maka akan diteruskan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari gabungan institusi Bawaslu, Kepolisian dan Ke-jaksanaan.

Apabila dimasukkan dalam pengkategorian ben-tuk pelanggaran Pemilu, politik uang masuk ke dalam bentuk pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dasar hu-kum yang mengatur adalah UU MK. Melalui UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Untuk Anggota Le-geslatif (DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kota/Kabu-paten dan DPD).



Kampanye Partai Amanat Nasional di Tangerang (17/03/13). Kampanye terbuka seperti ini rawan terjadi aktivitas politik uang antara calon legislatif dan para pendukungnya.

### Rational choice

Jika dianalisa secara kriminologi-sosiologis, poli-tik uang dapat dijelaskan dengan kerangka rational choice theory. Menurut Coleman, rational choice theory merupakan konsep dimana; "orang-orang bertindak secara sengaja ke suatu arah tujuan, deng-an tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan. Para aktor memilih tindakan tindakan yang akan memak-simalkan manfaat, atau pemuasan kebutuhan, dan keinginan mereka. Para aktor masing-masing memi-liki tujuan untuk memaksimalkan pewujudan kepent-ingannya, yang memberi karakter saling tergantung, atau sistemik, bagi tindakan mereka".

Konsep rational choice tidaklah lepas dari tindakan ekonomi. Setiap tindakan membutuhkan ongkos. Setiap pilihan rasional menuntut orang untuk mem-perhitungkan keuntungan dan ongkosnya.

Jika dianalogikan dalam konteks politik Pemilu, apa yang dilakukan Caleg (calon legislatif) diibaratkan se-bagai suatu tindakan ekonomi. Ketika Caleg membu-tuhkan dukungan suara rakyat, maka ia, seperti yang Coleman katakan, memilih tindakan yang akan me-maksimalkan manfaat untuk pemuasan kebutuhan si Caleg. Menurut-nya, dengan politik uang merupakan cara yang efektif untuk mencapai tujuan—tentunya setelah melalui berbagai macam pertimbangan—ter-masuk pertimbangan akan menjadi pelaku pelangga-ran pidana.

### Epilog

Betapa pun politik uang ini dicegah dengan ber-bagai cara, sulit untuk membersihkan praktek de-mokrasi Indonesia dari politik uang. Fenomena politik uang sudah menjadi suatu bagian yang terintegrasi dalam masyarakat Indonesia. Politik uang ini dianggap sebagai sebuah fenomena biasa dalam sistem pe-milu di Indonesia. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah politik uang merupakan murni sebuah kejahatan? Jika iya, siapa the real offender dan the real victim-nya? Mengapa kejahatan seperti politik uang tetap terjadi dalam setiap periode Pemilu—khu-susnya dalam pembahasan Pemilu legislatif kali ini?




# Mahasiswa Waspadai Politik Uang

Dalam pemilu legislatif dan presiden tahun ini, mahasiswa merupakan salah satu kalangan yang digadang-gadang sebagai pemilih cerdas. Dibandingkan 93% masyarakat Indonesia lainnya yang tidak mengecap pendidikan di perguruan tinggi, sepatutnya mahasiswa memberikan contoh yang baik dalam kehidupan berpolitik.

Oleh karena itu, penting kiranya bagi mahasiswa mengenal modus-modus kecurangan dalam pemilu. Apabila golongan terpelajar saja terjebak oleh kecurangan-kecurangan pemilu, bisa dibayangkan sendiri bagaimana nasib warga lainnya. Sebaliknya, dengan pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada masa pemilu, bangsa ini masih memiliki harapan untuk menggelar pesta demokrasi yang jujur dan adil.

Karena itulah, Tim Riset wepreventcrime melakukan survei terhadap 135 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman mahasiswa FISIP UI terhadap praktik money politic (politik uang), salah satu pelanggaran pemilu yang paling sering sorotan media.


Pertama-tama, responden ditanyai mengenai syarat-syarat apa yang harus terpenuhi agar sebuah tindakan dikatakan sebagai politik uang. Hasilnya ditunjukkan oleh bagan berikut ini:



Sebanyak 75,6% responden setuju dengan harus adanya pemberian uang atau material lain dari caleg/capres. Pemberian uang atau material lainnya memang dilarang dalam pasal 32 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013, namun dalam pasal ini memang tidak disebutkan secara jelas bahwa yang dimaksudkan dalam pasal ini memang disebut sebagai politik uang.

Syarat pemberitahuan secara eksplisit dari sang calon agar sasaran politik uang memilih dirinya, menurut para mahasiswa bukanlah syarat utama sebab hanya 33,3% saja mahasiswa yang setuju. Padahal menurut Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 pasal 49 perlu adanya syarat implikasi dari politik uang, di mana pemberian uang oleh sang caleg/capres harus bertujuan agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suara tak sah, memilih partai politik tertentu, memilih caleg tertentu.

Selanjutnya responden juga ditanyai pendapatnya mengenai benda-benda apa saja yang bertendensi menjadi politik uang ketika diberikan. Tim Riset memberikan pilihan beberapa benda yang lewat penelusuran media massa online sering dikaitkan dengan praktik politik uang.



Tampak sebagian besar responden masih melihat uang sebagai sumber utama dari politik uang (89,6%). Pilihan lain seperti alat transportasi, seperti hadiah sepeda motor yang dibagikan dengan dalih doorprize atau beras yang sering diberikan pada masyarakat-masyarakat di desa sedikit dilirik oleh responden. Ada juga responden yang berpendapat bahwa emas, sembako, dan juga dana sponsorship bisa dimasukkan ke dalam politik uang.

Sebanyak 27,4% menyatakan bahwa atribut partai bisa dimasukkan ke dalam politik uang. Padahal menurut pasal 49 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013, alat peraga atau bahan kampanye pemilu dikecualikan dalam imbalan materi selain uang yang dilarang. Namun, memang tidak ada penjelasan lebih lanjut bahan kampanye pemilu seperti apa yang diperbolehkan.

Responden juga ditanyai pendapatnya mengenai siapa-siapa saja yang mampu melakukan politik uang. Pertanyaan ini bisa dimaksudkan sebagai indikator kemampuan mahasiswa untuk membedakan kampanye-kampanye mana yang saja sarat politik uang dan yang tidak.

Sebagian besar responden menganggap bahwa tokoh daerahlah yang paling memungkinkan menjadi pelaku politik uang dibandingkan pilihan lainnya. Hal ini barangkali dipertimbangkan dari kemungkinan tokoh daerah yang lebih mudah untuk mengakses warga. Selain itu pengusaha juga menjadi tokoh kedua yang dianggap paling bisa menjadi pelaku politik uang (64,4%). Tingginya tingkat persetujuan ini bisa jadi karena responden melihat sumber daya uang pengusaha yang lebih besar dibandingkan tokoh lainnya. Selain jawaban-jawaban tokoh di atas, ada 9 responden yang tidak memandang bulu perihal pelaku politik uang dengan menjawab 'semua orang'.

Menurut legislasi saja, seperti UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, disebutkan bahwa pegawai negeri sipil, kepala desa, dan perangkat desa merupakan tokoh-tokoh yang dilarang diikutsertakan dalam kampanye. Sehingga

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemahaman mahasiswa terhadap politik uang. Dalam pertanyaan berikutnya politik uang disandingkan dengan sebuah istilah lain yaitu cost politic (biaya politik). Keduanya sama-sama memiliki kaitan dengan uang dan pengeluaran tapi memiliki makna yang jelas berbeda.

Mayoritas responden menyatakan bahwa politik uang tidak sama dengan cost politic (49,6%). Namun terdapat banyak juga responden yang tidak mengetahui apakah politik uang sama dengan cost politic (45,9%).

Tidak bisa dipungkiri, bahwa setiap pemilu caleg/capres memerlukan pengeluaran uang. Menurut Sutarno, Ketua Panwaslu Kota Depok, tidak mungkin dalam penyelenggaraan pemilu, seorang calon tidak mengeluarkan uang. Masalahnya adalah bagaimana pengeluaran itu dikelola sehingga membedakan mana kegiatan yang akhirnya mengarah ke politik uang dan mana yang ke arah cost politic.

Meskipun banyak responden yang tidak mengetahui mengenai perbedaan antara politik uang dengan cost politic, hampir seluruh responden menjawab bahwa mereka tidak setuju dengan politik uang (86,7%). Tampaknya memang politik uang berkonotasi negatif di pikiran mayoritas responden yang adalah kaum terpelajar.



## Sutarno: Tolak Uangnya, Jangan Pilih Orangny!

Sutarno, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok, Jawa Barat.

Kahfi Dirga Cahya/Wepreventcrime

**G**egap gempita pemilihan umum (pemilu) sudah di depan mata. 'Kerikil' bahkan bongkahan batu' kerap menjegal keberlangsungan pesta lima tahun ini. Tak ayal, perlu lembaga yang dapat mengawasi pesta ini agar sukses—supaya tidak 'cacat' demokrasi ke depan. Untuk itu, Sutarno, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok memilih jalur ini untuk turut serta berkontribusi menyukseskan gelaran pesta demokrasi tahun ini.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia di Kota Depok, Sutarno merasa terdorong untuk memberikan sumbangsih lebih baik untuk keduanya. "Saya pribadi tentu memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi sebagai Indonesia, khususnya bagi Kota Depok lah," ungkap Sutarno yang berumur 29 tahun ini di Depok pertengahan Maret lalu.

Sutarno yang sebelumnya bekerja sebagai asisten pengacara mengukanya Panwaslu sebagai bagian dari keniscayaan yang harus ada. Pasalnya, dalam pemilu menghadirkan proses penting seperti peralihan suksesi kepemimpinan dan juga suksesi dari pergantian wakil rakyat di legislatif.

"Kita sudah sepakat dan Panwaslu ingin pemilu sejatinya dilaksanakan dengan baik dan diawasi dengan maksimal. Ke depan, agar bisa memastikan pemilu itu berjalan sesuai dengan koridor aturan yang ada," ujar

Sutarno yang kelahiran Kebumen.

Saat ini Sutarno bersama lembaga yang dipimpinnya sedang mempersiapkan pemilu legislatif tahun 2014 dengan baik. Para calon anggota legislatif di Kota Depok sendiri berjumlah 50 orang. Nantinya, menurut Sutarno mereka lah yang punya peran penting untuk menentukan lima tahun Kota Depok sampai tahun 2019. Bukan partai politiknya.

"Saya dari kecil belum pernah menjadi anggota partai politik dan itu saya kira menjadi wadah yang tepat untuk pengawas pemilu Kota Depok, memberikan ya mungkin sedikit kemampuan, sedikit pemikiran saya untuk Kota Depok," ungkap Sutarno.

Masuknya Sutarno di dalam jajaran petinggi Panwaslu Depok tak lain berkat ketekunannya dalam lembaga pengawas pemilu tersebut. Awal mula ia tergabung sebagai Panwaslu kecamatan saat gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) pada tahun 2008. Kemudian ia melanjutkan di pesta demokrasi tahun 2009 sebagai anggota Panwaslu Depok. Momentumnya menjabat sebagai Ketua Panwaslu Depok diraih saat Pilgub Jabar 2013 silam.

### Politik uang

Pemilu legislatif kerap kali dibayangi oleh perilaku buruk pesertanya untuk memperebutkan kursi sebagai wakil rakyat. Parah calon legislatif (caleg) tak segan menghalalkan segala cara untuk meraup su-

ara di daerah pemilihan masing-masing. Salah satunya dengan money politic (politik uang) yang seringkali menghancurkan sendi demokrasi di Indonesia.

"Politik uang itu adalah bahasa umum yang dipakai untuk menggambarkan adanya peristiwa pemberian janji berupa uang atau materi lainnya dari peserta pemilu, baik saat pelaksanaan kampanye dan seterusnya kepada peserta kampanye ataupun masyarakat luas disana," ujar Sutarno yang mengungkapkan politik uang terjadi hampir di setiap pemilu, termasuk tahun ini.

Politik uang sebenarnya tidak terbatas pada transaksi uang. Masih banyak hal yang dianggap sebagai politik uang. Salah satu diantaranya dengan pemberian barang yang bisa dinominalkan/diuangkan kembali. Artinya, materi yang dikategorikan sebagai pendukung kampanye seperti—kaos, kartun, bendera, sticker, kalender, pin—bukan lah sebagai politik uang.

"Barang tadi dikategorikan sebagai bahan kampanye atau atribut kampanye. Lain cerita, misalnya pemberian atau pembagian sembako. Kemudian misalnya ada pembagian semen untuk pembangunan jalan dan lain lain yang itu bisa di kurs dengan nilai mata uang atau di nominalkan," ungkap Sutarno.

Membongkar praktek politik uang tidak lah mudah. Biasanya, setelah ada laporan masuk terkait politik uang dan pasal yang dilanggar oleh peserta pemilu—pelaku harus dianggap memenuhi syarat formil dan materi terkait politik uang. Kalau dianggap pelanggaran pun masih harus di bagi-bagi lagi, mulai dari pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik dan sengketa pemilu.

"Intinya adalah ada norma-norma dan kaidah yang harus dipatuhi oleh pengawas pemilu dalam menindak lanjuti atau menangani indikasi ataupun dugaan pelanggaran yang terjadi, baik itu bersumber dari laporan atau pun temuan pengawas pemilu itu sendiri," kata Sutarno.

Berkaitan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang, Sutarno menyatakan laporannya sangat mimim. Kepedulian masyarakat luas untuk memberikan informasi apalagi sampai melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu itu masih jauh dari harapan. Itu menjadi kendala, meskipun Panwaslu mengendus politik uang dari peserta pemilu—tapi Panwaslu menerima laporannya terlambat, tidak tepat waktu gitu akhirnya juga Panwaslu tidak bisa maksimal.

"Karena kalau kita meminta informasi kepada pihak pihak yang kita anggap tau atas kegiatan itu, tetap saja ada yang bilang 'saya gak berani melaporkan, saya tidak mau menjadi saksi,' selain ada me-

mang hal lain. Misalnya saya suka menerima SMS atau pun telepon dari masyarakat dari publik 'ini rencananya di suatu tempat, hari tertentu, jam tertentu akan ada kegiatan seperti ini pak' atau bahkan kadang melaporkan sudah terjadi kegiatan pak. Tapi saat dia kita minta keterangan dan informasi lebih lanjut, seringkali tidak mau memberikan informasi secara utuh," jelas Sutarno.

Namun, menurut Sutarno bukan berarti Panwaslu tidak bekerja. Secara logika Panwaslu tidak bekerja terus-terusan selama 24 jam tanpa harus istirahat. Dalam mengawasi proses kegiatan kampanye Panwaslu membutuhkan masyarakat untuk turut serta membantu terselenggaranya pemilu yang bersih—bebas dari politik uang.

### Indonesia lebih baik

Ada beberapa pra-syarat untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Pertama penyelenggara pemilu tentu dituntut untuk menjaga integritasnya. Mereka tidak boleh memihak pada peserta pemilu. Apalagi membantunya untuk menyukseskan kampanye.

"Ada 12 kurang lebih asas penyelenggara pemilu, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, dan seterusnya. Asas-asas itu harus terpenuhi oleh penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu," ungkap Sutarno.

Disisi lain, peserta pemilu juga harus menunjukkan integritasnya. Dengan mematuhi segala ketentuan, regulasi, dan norma yang ada tentang pemilu. Jangan sekali kali berinisiatif atau berkeinginan untuk melanggar.

"Patuhi, baik ketentuan administratif dan lain lain yang ada dalam undang undang, peraturan peraturan yang ada. Itu integritas yang diinginkan dari peserta pemilu," ujar Sutarno.

Kemudian, menurut Sutarno masyarakat harus tegas menolak bentuk pelanggaran yang ada saat kampanye. Jika terkait politik uang, maka masyarakat sejatinya harus menolak mentah-mentah praktik politik uang yang terjadi.

"Sejatinya kalau masyarakat itu mau menolak pemberian uang atau materi dari peserta pemilu, itu kan jauh lebih baik. Jadi saya kira, hari ini saya tidak bicara soal terima uang jangan pilih orangnya. Tapi, tolak uangnya dan juga jangan pilih orangnya," tutup Sutarno.

Kahfi Dirga Cahya, Intan Rafika Sabrina

"Saya dari kecil belum pernah menjadi anggota partai politik.."





“...Politik Uang Masih Menjadi Cara Hidup ...”

Kampanye terbuka Partai Amanat Nasional (PAN) di Tangerang (20/03/13). Uang transportasi untuk kampanye dianggap sebagai cost politic (biaya politik).

Kahfi Dirga Cahya/Wepreventcrime

“Le... Bangun le.. Pakde di Solo kena serangan fajar..” Suara orang tua salah satu anggota wepreventcrime menggema di hari Minggu pagi tahun lalu. “Siapa yang kena serang? Siapa yang nyerang? Tawuran?”

Kegiatan tersebut terjadi kira-kira setahun yang lalu, pada tahun 2013 saat pemilihan Kepala Desa di Solo. Sudah diduga, kekalahan tepat di depan mata, karena calon lainnya membuka serangan fajar dalam bentuk uang yang besarnya dari Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.00,-. Padahal, menurut tim suksesnya, elektabilitas lawannya lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Tapi apadaya, hal berubah dalam hitungan jam. Pada saat penghitungan suaranya kalah lebih dari 50%.

Serangan fajar sendiri termasuk bagian dari money politics. Memang, kebiasaan money politics (politik uang) di Indonesia bukan barang yang baru lagi. Hal tersebut akan mudah dijumpai menjelang kegiatan pemilu. Baik itu pemilu kepala daerah, atau bahkan saat ini, yang tingkatannya lebih luas lagi, pemilu legislatif. Serangan fajar sendiri merupakan salah satu bentuk dari politik uang. Saat anggota wepreventcrime mewawancarai peserta kampanye salah satu partai besar di Indonesia, ada peserta kampanye yang mengaku mendapatkan imbalan berupa uang dan baju partai jika mengikuti kegiatan kampanye tersebut. “Kalo misalnya emang mau ikut, pasti nanti dikasih uang sama orangnya,” begitu ucap salah satu peserta kampanye saat ditemui di salah satu kegiatan kampanye di Depok (21/3/13).

Menurut Prof. Dr. Muhammad Mustofa, Kriminolog UI, politik uang masih menjadi cara hidup budaya. “Misalnya dari pemilihan lurah saja, uang itu berbicara. Kampanyekan besar-besaran, siapa yang melakukan money politics juga tidak terbatas, bisa calegnya, juga bisa tim suksesnya,” ungkap Mustofa. Sejalan dengan itu, menurut Survey Persepsi Masyarakat yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), 71,72%

masyarakat menganggap politik uang merupakan hal yang biasa terjadi di saat adanya kampanye.

Politik uang sendiri merupakan hal yang sangat sulit untuk diungkap. Bisa dikatakan para caleg mempunyai caranya sendiri untuk menutupinya. Biasanya uang yang diberikan kepada para peserta kampanye, mereka sebut sebagai uang transportasi. Tidak berhenti sampai di situ, para caleg juga tidak mau rugi jika sudah mengeluarkan uang. Untuk membuktikan yang diberi uang memilihnya, pada saat di TPS (Tempat Pemungutan Suara), para pemilih harus memberikan bukti bahwa mereka caleg yang membeli suaranya. Bisa dengan foto, atau sobekan kertas suara di tempat yang dicoblos, jika menggunakan metode pencoblosan. Mustofa menyatakan kebanyakan para caleg yang melakukan adalah orang yang tidak dikenal. “Orang memilihkan biasanya dipengaruhi adanya kesamaan ras, fisik, agama, dan lain sebagainya dengan caleg. Nah, hal itu yang dapat menepis money politics,” ujar Mustofa.

Menurut Dirga Ardiansa, pengamat politik Universitas Indonesia, ada tiga penyebab terjadinya politik uang dalam kampanye. Pertama, menurut caleg, politik uang merupakan cara yang dirasa masih efektif untuk mendapatkan suara dari warga masyarakat. “Padahal, menurut riset dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI, keefektifan politik uang hanya dinilai kurang lebih sekitar 30%,” ucapnya saat ditemui di Puskapol (21/3/13). Kedua, adanya prasyarat dari perantara kampanye terkait dengan kampanye yang dilakukan.

Tentu saja, selain melanggar hukum, politik uang juga menyalahi fungsi dari badan legislatif. Menurut Dirga, legislatif sendiri mempunyai fungsi budgeting, membuat kebijakan, dan fungsi pengawasan. Memang betul, politik uang merupakan sebuah transaksi dalam politik, tapi bukan itu yang seharusnya dilakukan.

Muhammad Irham A. F., Andreas Meiki S.

## Trend Dalam Pelanggaran Kampanye Pemilu Legislatif 2014

‘Peraturan ada untuk dilanggar’. Ungkapan tersebut mungkin cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi selama masa kampanye terbuka Pemilu 2014 ini. KPU dan Bawaslu versus caleg-caleg ‘nakal’ seperti hal yang tidak bisa hilang dari pemilu di tiap tahunnya.

Masa kampanye terbuka Pemilu 2014 telah bergulir sejak 16 Maret 2014 dan akan berakhir pada 5 April 2014. Berbagai bentuk kampanye sudah dilancarkan oleh setiap calon legislatif dari masing-masing partai politik yang ikut serta dalam perhelatan politik akbar lima tahunan ini. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2013, KPU telah memberikan pedoman bagi calon legislatif dan partai politik mengenai tata tertib dan peraturan-peraturan yang harus ditaati saat menjalankan kampanye. Namun, memasuki masa akhir kampanye terbuka ini pelanggaran kampanye yang dilansir oleh Bawaslu justru semakin meningkat.

Banyak bentuk indikasi pelanggaran yang telah terlansir selama masa kampanye terbuka. Sampai terakhir kali data dihimpun, ada 12 trend indikasi pelanggaran yang bergulir:


Alangkah bijaknya sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum, pelanggaran-pelanggaran kampanye yang terlihat oleh mata dapat dilaporkan kepada badan-badan pengawas pemilu terkait seperti KPU, Bawaslu atau Panwaslu. Data-data di atas pun akan selalu di-update secara berkala. Sebagai bentuk transparansi, masyarakat luas dapat selalu mengaksesnya melalui website resmi Bawaslu di <http://www.bawaslu.go.id/>.

Ghasani Shabrina



## Rasionalitas Dan Idealisme Pencegahan Politik Uang



Lidya Apriliani/Wepreventcrime

Kamis (27/3) malam, melalui suatu obrolan santai yang dilakukan di Takor Pojok, beberapa mahasiswa Kriminologi dari berbagai angkatan mencoba membicarakan permasalahan yang erat kaitannya dengan masa kampanye politik pada Pemilu, yakni praktik money politic (politik uang), dengan secara khusus melihatnya dari sudut pandang kriminologisnya. Praktik politik uang sendiri dapat dikatakan sebagai cara gampang bagi calon untuk mendapatkan hati masyarakat.

Dalam kasus praktik politik uang yang terjadi pada masa kampanye, kesalahan tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada para calon wakil rakyatnya saja. Masyarakat juga memiliki peran yang cukup kuat dari adanya praktik politik uang ini. Akan tetapi, cukup sulit sebenarnya untuk mengatakan bahwa masyarakat itu bersalah. Hal ini dikarenakan masyarakat, terutama yang berada di perekonomian menengah ke bawah—pasti juga menggunakan pilihan-pilihan rasional mereka. Masyarakat akan lebih memilih untuk mempertimbangkan keuntungan praktis—khususnya materi—untuk diri mereka sendiri jika 'disuruh' untuk memilih salah satu calon wakil rakyat.

Hal yang membuat permasalahan ini menjadi semakin rumit adalah bahwa politik uang itu sendiri dapat dikatakan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Setiap masa-masa Pemilu tidak pernah lepas dari praktik politik uang dan masyarakat pun,

pada akhirnya, mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah. Salah seorang mahasiswa Kriminologi berpendapat bahwa hal tersebut diperumit lagi dengan model kampanye politik di Indonesia sendiri yang sudah sejak dahulu memang sangat dekat dengan kata 'pemborosan'. Hal tersebut semakin meningkatkan potensi terjadinya praktik politik uang pada saat melakukan kampanye.

Jika demikian, bagaimana kemudian cara agar praktik politik uang tersebut dapat dihentikan? Ketika membahas mengenai cara, tidak dipungkiri hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit—bahkan beberapa pendapat mengatakan hal tersebut sangat idealis. Perlu adanya kesadaran dari tiap partai untuk tidak melakukan praktik politik uang. Jika partainya tidak menerapkan praktik politik uang di kampanye calon legislatifnya, maka berimbas pada perilaku calegnya juga.

Cara lain untuk mencegah adanya praktik politik uang adalah dengan melakukan pembatasan dana kampanye tiap orang yang ingin mencalonkan diri dalam Pemilu. Hal ini memang masih ada kemungkinan untuk diakali, oleh karena itu perlu pengawasan dan penegakkan yang tegas dari lembaga yang ditugaskan. Perlu ada tindakan proaktif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah adanya praktik politik uang. Maslahnya, selama ini Bawaslu hanya menunggu laporan ketika ada pelanggaran-pelanggaran dalam masa Pemilu.

Pendapat lain mengatakan hal yang paling penting adalah perlunya pencerdasan ke masyarakat mengenai praktik politik uang bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Kuncinya adalah edukasi ke masyarakat. masalah edukasi ke masyarakat juga menjadi sulit karena masyarakat sendiri, terutama yang berada di perekonomian menengah ke bawah—lebih menginginkan sesuatu yang bisa langsung menguntungkan untuk mereka. Menanggapi pernyataan tersebut, pendapat lain mengatakan bahwa media juga mempunyai tugas penting, yakni sebagai alat untuk proses pengedukasiannya tersebut, sebagai pencegahan yang efektif dan efisien dari praktik politik uang. Namun, kembali lagi, usaha ini dikatakan sangatlah idealis. Melihat pada kenyataan sekarang ini, media juga sudah banyak dikuasai oleh partai politik.

Aditia Tjandra

## Jadi Pemilih, Kenapa Binggung Memilih?



Lidya Apriliani/Wepreventcrime

Sebagai individu yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu kali ini, saya pribadi bingung, mengapa orang lain bingung akan memilih siapa di TPS nanti? Sebenarnya, kita hanya perlu memilih berdasarkan selera kita, atau setidaknya, sesuai dengan kepentingan kita.

Sebenarnya, saya sendiri tidak begitu peduli dengan dunia politik, ibarat kata, I don't give a 'sheet' about that. Namun, saya berpikir ulang: saya memiliki hak pilih, dan siapa yang terpilih akan maju menyuarakan dan menentukan bagaimana kedepannya. Ya, tepat, hak pilih saya itu mahal, dan siapa yang akan saya pilih harus mampu membayar hak pilih saya. Rasional, bukan? Memang, saya murahan, maklum, di Jakarta susah mencari sesuap nasi, lebih murah membeli paket Internet.

Saya sendiri tidak suka terhadap calon legislatif (caleg) yang banyak mengumbar janji. Suatu hari, saya melihat foto yang di-upload teman saya di Path, sebuah spanduk promosi seorang caleg yang digantung di Pohon, bertuliskan 'Siap Jungkir Balik demi Rakyat'. Terdapat dua alasan mengapa saya tidak akan memilih dia: pertama, saya tidak mendapatkan benefit yang nyata dari dia; kedua, saya tidak membutuhkan wakil rakyat yang siap jungkir balik. Apa yang akan dia lakukan, roll depan disaat rapat sedang berlangsung? Itu wakil rakyat apa kontingen cabang Atletik?

Untuk hak pilih yang saya miliki, saya memiliki patokan harga tersendiri. Kalau sedang ada kampanye, jika hanya dibayar dengan sebungkus nasi, saya hanya akan duduk saja, do nothing. Jika bayaran yang

saya terima berupa uang tunai sebesar Rp 50.000, peran saya akan sama seperti orang Pondok Indah di acaranya Tukul Arwana, yang hanya berteriak "HAAA HAAA" di saat caleg berorasi. Apabila bayarannya Rp 100.000, saya siap seperti anak SMA yang bolos sekolah untuk menyaksikan acara musik nasional, bergoyang 'kucek-kucek jemur-jemur' dengan menggunakan atribut yang mencolok. Dengan bayaran diatas Rp 100.000, saya rela kopolrol dan hand-stand di atas panggung kampanye, yang sebenarnya hanya berbeda tipis dengan panggung sirkus.

Akan tetapi, paling miris melihat mahasiswa sekarang, mau-maunya menggunakan atribut jaket almamater untuk acara kampanye dan kemudian dibayar kurang dari Rp 100.000, padahal bayaran mereka sendiri saja berjuta-juta per semester. Dalam kasus ini, mahasiswa akan merugi, mengingat bayaran tersebut tidak akan membuat mereka balik modal. Lagipula, mereka lelah lahir batin bersaing saat ujian tertulis untuk mendapat kursi di kampus yang mahal, demi selebar uang saja mereka menjual nama kampusnya. Di tangan generasi muda inilah masa depan bangsa akan dipertaruhkan.

Ingat, masa depan bangsa sedang dipertaruhkan, dan satu suara dari kita akan berdampak besar bagi perubahan di negeri ini. Sudah selayaknya kita memperkirakan berapa harga yang kita jual. Boleh dijual telalu mahal, asal jangan dijual telalu murah. Anda boleh saja menjadi rasionalis, silakan juga untuk menjadi idealis, asalkan jangan menjadi ekstrimis, apalagi eksibisionis.

Yanuar Permadi





## Kampus Rakyat: Serilisasi Kampus Dan Tantangan Baru

**B**eragama cerita dan laporan tentang kejahatan di kampus tercinta, Universitas Indonesia (UI) memang masih menjadi masalah yang tidak bisa kita hindarkan—bahkan tak luput dari pembicaraan kita sehari-hari. Kampus rakyat yang konon menyimpan banyak cerita perjuangan ini telah memasuki tantangan baru di zaman berbeda. Tantangan itu sendiri menyangkut pada keamanan kampus.

Marak terjadinya kejahatan bukan kali pertama di UI sendiri. Kampus rakyat ini memang dibuka untuk umum. Warga bukan civitas academica UI pun bisa berkunjung ke tempat yang luas wilayahnya kurang lebih 312 hektar ini. Tempat ini dapat menjadi rekreasi sendiri bagi keluarga dan juga mahasiswanya sendiri. Namun, suatu hal dilematis ketika berbicara kejahatan di kampus.

Pak Namin, Ketua Koordinator PLK (Pengamanan Lingkungan Kampus), sendiri memaparkan bahwa pada kasus kejahatan yang paling sering merupakan kasus perampasan. Selama tiga bulan ini, telah terjadi delapan kali perampasan secara paksa. Selama bulan Januari dan Februari 2014, telah terjadi frekuensi yang tinggi dan hampir sama dalam tindak kejahatan di kampus UI. Rasa awareness yang kurang dari masyarakat UI ikut menyumbang celah dalam terbentuknya potential victim. Bahkan, setelah menjadi korban pun, kesadaran untuk melanjutkan kasus ke pihak kepolisian sangat kurang.

No.	Jenis Kasus	Bulan												JML Total
		IAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AG	SEP	OK	NOV	DES	
1	Pemerasan	0	0											0
2	Pengeroyokan mengakibatkan luka	0	0											0
3	Penodongan	0	0											0
4	Perampasan	2	5	1										8
5	Penipuan	1	0											1
6	Pencurian sepeda motor	1	0											1
7	Pencurian mobil	0	0											0
8	Pencurian dalam kendaraan/pengangkutan	1	0											1
9	Pencurian alat kantor	0	0											0
10	Pencurian sarana kampus	0	1											1
11	Pencurian di masjid/mushola	0	1											1
12	Pencurian di dalam bus kampus	0	0											0
13	Pencurian lain-lain	0	1											1
14	Perusakan fasilitas kampus	0	0											0
15	Perusakan kendaraan	0	0											0
16	Penyalahgunaan Narkoba	0	0											0
17	Minum-minuman keras	0	0											0
18	Perbuatan asusila	1	0											1
19	Aksi kebut-kebutan	0	0											0
20	Kasus Kamtibmas lain-lain	0	0											0
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

Rayhan Pratama

# KRIM COMPETITION

14 April - 3 Mei 2014

"SPORT(IVE) AND FUN"

VOLLEY

BADMINTON

BASKET

FUTSAL



@LAP. PNJ



@LAP. FISIP



@LAP. PNJ



@LAP. FISIP

TENIS MEJA

VIDEO GAMES - TRIVIA - HUNGER GAMES

TARIK TAMBANG



@Gd. KOMUNIKASI



TRIVIA

@PAU FISIP UI



@PAU FISIP UI

CONTACT PERSON :

MARIE : 087783046393


DICKY : 081284747212







# Animal Farm: Hewan Pun Akan Melakukan Apa Saja Untuk Mendapatkan Kekuasaan



Judul: *Animal Farm*  
 Penulis: George Orwell  
 Tahun Terbit Edisi Pertama: 1945

Ada berbagai cara dan dalih untuk merebut kekuasaan. George Orwell, seorang penulis Inggris yang banyak memproduksi tulisan-tulisan nonborjuis, tampaknya menganut paham itu. Sebuah novel pendeknya berjudul *Animal Farm* ditulis untuk menyampaikan maksud ini dengan alegori: hewan pun akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan.

*Animal Farm* merupakan sebuah cerita di sebuah lahan pertanian bernama Manor Farm di mana para hewan ternak merebut kekuasaan lahan pertanian dari tangan manusia. Hal ini dimotori oleh seekor babi tua bernama Mayor yang menyadarkan para hewan akan bagaimana manusia selama ini telah menindas mereka. Ia juga yang memantik api perlawanan dalam diri mereka dengan mengenalkan sebuah lagu perjuangan bangsa hewan, *Beast of England*.

Sesuai dengan rencana, Mr. Jones, manusia pemilik lahan pertanian diusir keluar oleh sekawanan hewan yang marah. Dari saat itulah pelan-pelan para hewan mulai menata kehidupan di pertanian. Sebanyak tujuh peraturan dibuat untuk menjamin terjadinya kesamaan hak atas para hewan. Agar para hewan tidak mengulangi kesalahan manusia, tercakup juga per-

aturan-peraturan yang melarang para hewan bertindak seperti manusia, seperti para hewan tidak boleh tidur di ranjang.

Namun perebutan kekuasaan di *Animal Farm* juga tidak selesai hanya ketika para manusia telah berhasil dikeluarkan dari tempatnya bernaung. Dua ekor babi yang memiliki kemampuan intelegensi lebih selalu berada pendapat dalam menentukan prioritas-prioritas apa yang harus dilakukan dalam pertanian dan hal ini menyebabkan konflik.

Pada akhirnya salah satu babi bernama Napoleon berhasil menyingkirkan pesaingnya lewat sebuah tindakan curang. Sejak itu pulalah sang babi Napoleon memiliki kekuasaan penuh atas *Animal Farm*. Akhirnya kondisi 'ideal' yang diharapkan oleh para hewan sejak mereka memulai pemberontakannya tidak kunjung terjadi.

Naskah yang dibuat Orwell ini banyak disandingkan oleh para pengamat sebagai sindiran untuk negara Uni Soviet pada masa Stalin. Memang di dalam cerita ini kita akan menemukan banyak kebijakan irasional tipikal rezim otoriter. Penggambaran Orwell akan taplak hijau bergambarkan kuku binatang dan tanduk sebagai bendera para binatang, tampak seolah-olah menyindir bendera merah palu-arit Uni Soviet.

Lantas bagi masyarakat sebuah negara demokrasi, masih pentingkah naskah Orwell dibicarakan? Jawabannya adalah iya karena para pembaca juga disuguhkan ke praktik-praktik korupsi dan nepotisme. Bagaimana elit-elit penguasa memanipulasi konstitusi demi kepentingan pribadi rasanya terlalu riil untuk hanya dikenang di dunia para hewan. Bagaimana para masyarakat yang kurang terdidik menerima mentah-mentah perintah para pemimpinnya nampak terlalu jenaka untuk hanya dibaca dalam dunia fabel.

Pramoedya Ananta Toer juga pernah mengingatkan kita pada bahaya kekuasaan yang sama. Lewat novelnya berjudul *Korupsi*, ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan bukan hanya menghancurkan sebuah masyarakat, melainkan juga orang yang memegang kekuasaannya itu. Sama saja dengan para babi penguasa *Animal Farm* yang makin lama berkuasa makin menderita penyakit "menyerupai manusia".

Albert Wirya S.

# Lupa Diri



Lilya Apriliani/Wepreventcrime



CP: GULTOR - 08998776768







PENDIDIKAN  
GERATIS  
UNTUK  
SEMUA  
BUNG!

